



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan

Perusahaan vinn mobilindo merupakan perusahaan yang menggeluti bidang usaha perdagangan. Perusahaan menjual mobil bekas sebagai produk usahanya. Perusahaan beralamat di bursa otomotif mangga dua square, Jakarta utara Untuk menjalankan usahanya perusahaan berencana untuk membuka rekening di sebanyak mungkin bank swasta dan negara untuk mempermudah proses pembayaran bagi pembeli. Perusahaan direncanakan akan didirikan di tahun 2021 dan bentuk badan hukum perseorangan.

B. Biodata Pemilik Usaha

Pemilik usaha adalah individu atau sekelompok orang yang memiliki entitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari kesuksesan operasional perusahaannya. Perusahaan vinn mobilindo yang merupakan perusahaan perseorangan dimiliki oleh individu dengan biodata sebagai berikut:

Adapun data lengkap yang dimiliki perusahaan nantinya adalah sebagai berikut :

1. Nama perusahaan : Vinn mobilindo
2. Bidang usaha : dagang dan retail
3. Jenis produk/jasa : jual beli mobil bekas
4. Alamat perusahaan : bursa otomotif mangga dua square (BOMS)
5. Bentuk badan hukum : Perseorangan

1. Nama : kevin kurniawan
2. Jabatan : pemilik
3. Tempat dan Tanggal lahir : Jakarta 19 oktober 1995
4. Alamat Rumah : Jl.bungur besar 12 no 3b Jakarta pusat
5. No. Telepon/Handphone : 085-7171-3030-6
6. Alamat E-mail : vinnkurniawan@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : Strata 1 Administrasi Bisnis



C. Jenis dan Ukuran Usaha

1. Jenis Usaha

Pengertian Perusahaan menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan. Dari pengertian menurut Undang-Undang tersebut, terdapat pembagian usaha menurut bentuk badan usaha.

Badan usaha sendiri adalah status perusahaan tersebut yang terdaftar secara resmi.

Terdapat banyak jenis usaha perusahaan yang umumnya terdiri atas :

a. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Dalam bentuk ini tidak ada pemisahan modal antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan

b. Persekutuan Perdata

Merupakan suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Maka Menurut pengertian tersebut, syarat persekutuan perdata adalah adanya pembagian keuntungan dari hasil pemasukan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c.

Persekutuan Firma

Merupakan persekutuan perdata yang lebih khusus, yaitu didirikan untuk menjalankan perusahaan, menggunakan nama bersama, dan tanggung jawab para pemilik firma yang disebut sekutu bersifat tanggung rentang.

d.

Persekutuan Komanditer (CV)

Merupakan persekutuan firma yang dikembangkan lebih lanjut. Persekutuan komanditer memiliki sekutu pasif yang hanya memasukan modal dan tidak terlibat secara aktif dalam menjalankan perusahaan. Sedangkan sekutu aktif yang bertugas untuk menjalankan perusahaan.

e.

Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sebuah PT didirikan oleh para pendiri yang memasukan modal berdasarkan perjanjian. Modal tersebut terbagi dalam saham yang masing-masingnya memiliki nilai secara keseluruhan menjadi modal perusahaan.

Badan usaha yang didirikan oleh penulis adalah perseorangan. Karena usaha yang penulis dirikan hanya didirikan oleh satu orang dan penulis belum bekerja sama dengan pihak lain dalam pendiriannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Ukuran Usaha

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ukuran usaha dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif untuk orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hakipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Berikut ini termasuk dalam kriteria usaha menengah yang dipaparkan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Kriteria UMKM di Indonesia

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet/Tahun
1	Usaha Mikro	Maks 50.000.000	Maks 300.000.000
2	Usaha Kecil	> 50 juta – 1 Miliar	> 300 juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 1 Miliar - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber : Leonardus Saiman (2014:9)

Berdasarkan tabel diatas maka kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

